



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40.A/KPTS/ 1/2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerointahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 40-A /KPTS/I /2017

TANGGAL : 12 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	KASUBAG PROTOKOLER & RT DONSON LALU NIP.19670223 200204 1 098	PPTK BAG. UMUM	750.000
2	KASUBAG TATA USAHA & KEPEGAWAIAN NURSIA NUR, SE NIP. 19800611 200903 2 001	PPTK BAG. UMUM	750.000
3	KASUBAG PERLENGKAPAN & PERENC IRVAN BAILUSSY NIP. 19780602 200112 1 003	PPTK BAG. UMUM	750.000
4	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN JASON K. LALOMO, SH, LL.M NIP.19730128 200604 1 009	PPTK BAG. HUKUM	750.000
5	KASUBAG ORGANISASI & TATALAKSANA FATAHA IDRUS, SE NIP. 19790819 200903 1 001	PPTK BAG. HUKUM	750.000
6	Plt. KASUBAG BANTUAN HUKUM FERI ARUMAJAYA, SH NIP. 19860723 201001 1 004	PPTK BAG. HUKUM	750.000
7	KASUBAG PEM UMUM & OTDA MUHAMMAD SAMSUL, S.STP NIP. 19830819 200212 1 001	PPTK BAG. PEMRNTHN	750.000
8	KASUBAG GANTI RUGI LAHAN & KEC RAHMAT SIKO NIP.19841005 201001 1 013	PPTK BAG. PEMRNTHN	750.000
9	KASUBAG PERW. PENGHUBUNG PEM SAHLAN MUSY NIP. 19810518 200903 1 004	PPTK BAG. PEMRNTHN	750.000
10	KASUBAG POKJA DJOHIR, AMd NIP.19800715 200501 1 020	PPTK BAG. LAYANAN PENGADAN BARANG	750.000
11	KASUBAG LPSE FEBRIYANTO, S. Kom NIP.19850212 200903 1 001	PPTK BAG. LAYANAN PENGADAAN BRG	750.000
12	KASUBAG EVALUASI & PELAPORAN HERMANUS KALENGIT, S.Pi NIP.19821204 201001 1 010	PPTK BAG. LAYANAN PENGADAAN	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY